



P U T U S A N

Nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan hak Asuh Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 12 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK.XXX, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Unggul Pramudinata,SH**, advokat / penasehat hukum, yang berkantor di Jl. Ikan Tongkol 2 Nomor 16, Kertosari Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei tahun 2022, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 45 tahun, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 07 September 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat bukti-bukti dan saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2022 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 17 Mei 2022 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan.No. 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami yang selanjutnya keduanya bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 5932/Pdt.G/2019/PA.Bwi pada tanggal 27 November 2019 sesuai dengan akta cerai Nomor : XXX
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak kandung yang bernama : XXX, Banyuwangi, 30 November 2015, Perempuan, umur 6 (enam) Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3510-LT-26072016-0011, yang selama ini berada dalam asuhan dan tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni XXX, Banyuwangi, 30 November 2015, Perempuan, umur 6 (enam) tahun maka Penggugat merasa perlu mendapat suatu penetapan dari Pengadilan Agama Banyuwangi guna mendapatkan suatu kepastian hukum bahwa anak yang bernama XXX Binti XXX tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, karena anak tersebut belum dewasa, belum genap berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz dan selama ini telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menjatuhkan Hak Asuh Anak yang bernama XXX Binti XXX jatuh pada Penggugat ;
5. Berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas kami mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXX Bin XXX, Banyuwangi, 30 November 2015, Perempuan, umur 6 (enam) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3510-LT-26072016-0011, jatuh kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan.No. 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat dan kuasanya telah hadir sendiri di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedang Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara syah dan patut sebagaimana surat panggilan (relas) tertanggal 20 Mei tahun 2022, tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 9 Juni 2022 , Nomor : 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar membicarakan tentang hak asuh anak tersebut dengan tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti tertulis ;

1. Foto kopy Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 6 April 2022, Telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto kopy Kartu Keluarga nama Penggugat Nomor :XXXyang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 April 2022, Telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2) ;
3. Foto kopy Akta cerai atas nama Penggugat Nomor : 0347/AC/2020/PA.Bwi, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi tanggal 16 Januari tahun 2020, Telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3) ;
4. Foto copy Kutipan akta Kelahiran nama XXX Nomor 3510-LT-26072016-0011, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 Juli tahun 2016, Telah

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan.No. 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4) ;

B. Bukti saksi ;

1. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena sebagai tetangga ;
- Bahwa benar dulunya Penggugat dan tergugat adalah suami istri tapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan untuk hak asuh anaknya;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama **XXX**, lahir di Banyuwangi, tanggal 30 Nopember tahun 2015;
- Bahwa setelah bercerai anak tersebut dalam asuhan Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa kondisi anak selama ikut ibunya, anak tersebut dalam kondisi sehat, dan terjamin baik pendidikan maupun agamanya ;
- Bahwa selama anak ikut Ibunya Tergugat selaku ayahnya tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan mampu secara ekonomi dan keadaan Penggugat sehat jasmani dan rohani, dan berakhlak baik ;

2. **XXX** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XXX**, kabupaten Banyuwangi , dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena sebagai tetangga ;
- Bahwa benar dulunya Penggugat dan tergugat adalah suami istri tapi sekarang sudah bercerai;

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan.No. 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan untuk hak asuh anaknya;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 30 Nopember tahun 2015;
- Bahwa setelah bercerai anak tersebut dalam asuhan Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa kondisi anak selama ikut ibunya, anak tersebut dalam kondisi sehat, dan terjamin baik pendidikan maupun agamanya ;
- Bahwa selama anak ikut Ibunya Tergugat selaku ayahnya tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan mampu secara ekonomi dan keadaan Penggugat sehat jasmani dan rohani, dan berakhlak baik ;

Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangannya tersebut dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar permasalahannya dapat diselesaikan secara musyawarah dengan Tergugat secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan.No. 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjuk kuasa hukum yang bernama **Unggul Pramudinata, SH**, Advokat yang berkantor di Jl.Ikan Tongkol 2 Nomor 16, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2022 dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya untuk bertindak mewakili para pihak hadir dan beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk beracara di Pengadilan Agama Banyuwangi, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan kemudian diberi materai dan dibubuhi tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang bahwa, ternyata Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dimuka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Anwar II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذرا حضره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan.No. 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila sulit menghadirkan Tergugat, karena bersembunyi atau enggan, Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama XXX, terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada posita duduk perkaranya;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang dimuka sidang, maka dapat disimpulkan Tergugat mengabaikan hak jawabnya sehingga gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang bahwa, meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi yang pada pokoknya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, bukti P-1 dan P.2, yang berupa Foto kopy Kartu tanda Penduduk dan Foto Kopy kartu Keluarga, atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, dan Penggugat sekaligus sebagaimana kepala keluarga dengan anaknya sebagai anggota keluarganya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio) di Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-3 Foto Kopy Akta cerai atas nama Penggugat Nomor :0347/AC/2020/PA.Bwi, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 16 Januari tahun 2020 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-4 Foto Kopy Kutipan akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 3510047011150001, yang dikeluarkan Dinas

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan.No. 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 Juli tahun 2016, terbukti secara sah bahwa XXX adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan sesuai dengan apa yang dilihatnya atau didengarnya sendiri, saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian satu dengan lainnya bahkan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dinyatakan didepan persidangan, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian;

Menimbang bahwa, secara materiil saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX masih di bawah umur, dan setelah bercerai anak tersebut dalam asuhan Penggugat, dan kondisi anak selama ikut ibunya, anak tersebut dalam kondisi sehat, dan terjamin baik pendidikan maupun agamanya dan Tergugat selaku ayahnya tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya dan Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan mampu secara ekonomi dan keadaan Penggugat sehat jasmani dan rohani, dan berakhlak baik ;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi –saksi tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan hal-hal sebagai berikut ;

1. Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 27 Nopember 2019;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi tanggal 30 Nopember 2015 ;
3. Bahwa sejak bercerai Penggugat dan Tergugat anak yang bernama XXX tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa selama anak tersebut ikut Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya ;

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan.No. 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat selaku ibu berperilaku baik, penyayang, serta sehat jasmani dan rokhaninya dan secara ekonomi mampu untuk membiayai pendidikan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat selaku ibu berperilaku baik, penyayang, serta sehat jasmani dan rokhaninya dan secara ekonomi mampu untuk membiayai pendidikan anak tersebut dan anak selama ikut Penggugat selaku ibunya dalam kondisi sehat lahir batin dan terjamin baik pendidikan maupun agamanya, dan ternyata Tergugat sebagai seorang ayah tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya dan sudah tidak peduli dengan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut normatif, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Hal ini telah sejalan dengan pasal 13 ayat (1 dan 2) serta pasal 14 yakni Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa, ditinjau dari sudut sosiologis, dilihat demi kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana dari fakta-fakta tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya , bahwa selama anak tersebut ikut Penggugat selaku ibunya anak dalam kondisi sehat jasmani dan rokhani dan terjamin baik pendidikan maupun agamanya, dan ternyata Tergugat sebagai seorang ayah tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya dan sudah tidak peduli dengan anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepentingan anak belum sepenuhnya terpenuhi , sebagaimana maksud pasal 2 huruf b, pasal 4 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan.No. 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. ” Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, mulia, dan sejahtera” . Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan dalam sidang, Majelis Hakim tidak menemukan adanya sifat atau perilaku buruk pada diri Penggugat selaku ibunya, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 huruf b, pasal 4, pasal 9 dan pasal 13 ayat (1 dan 2) serta pasal 14 yakni Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang Undang Perlindungan Anak, maka sudah sepatutnya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, tempat tanggal lahir Banyuwangi tanggal 30 Nopember 2015 dengan tetap memberikan ijin dan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, semata-mata demi kebaikan dan kemashlahatan anak tersebut;

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan.No. 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk melindungi hak-hak anak dan untuk keperluan administrasi kependudukan serta status kewarganegaraan, terutama untuk pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Kartu Keluarga (KK) sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 angka 12 dan angka 13 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 4 dan 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka bagi anak yang orang tuanya (ayah dan ibu) bercerai, perlu ditetapkan perawatan dan/atau hak asuhnya pada salah satu pihak;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum pokok gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena terbukti Tergugat telah dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan pasal 125 jo Pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak untuk mengasuh dan memelihara terhadap anak yang bernama **XXX**, tempat tanggal lahir Banyuwangi tanggal 30 Nopember 2015 ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama **XXX** dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan.No. 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 720.000,-(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Rabu, tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp75.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp575.000,00

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan.No. 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan.No. 2231/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)